



**PUTUSAN**  
**Nomor 02/Pdt.G/2019/PN SNT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Neni Triani Hutabarat**, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalur III A Rt.006 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Valty Ranto Parasian Tampubolon**, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalur III A Rt.006 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2007 di Gereja GPIB Marturia Jambi (Akta Nikah Gereja ada pada Tergugat), dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jambi dengan Akta Perkawinan Nomor 40/UM-1933/2007, pada tanggal 27 Agustus 2007, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
2. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Desa Suka Makmur Jalur III Rt.006, Kel. Suka Makmur, Kec. Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, yang bernama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon, Umur : 9 Tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar dan harmonis layaknya hubungan suami istri pada umumnya meskipun diselingi pertengkaran kecil yang dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu Rumah Sakit di kota Jambi, dan Tergugat untuk sekarang belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menjalani usaha di rumah yang berkediaman di Sungai Bahar, usaha yang dijalani pun berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan;
7. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalani Penggugat dan Tergugat mengalami masalah dalam keuangan, dan kemudian usaha tersebut pun mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan timbulnya hutang kepada banyak pihak;
8. Bahwa pada awal tahun 2012 sekitar bulan Maret, terjadi guncangan hebat dalam kehidupan Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tersandung kasus hukum yang membuat Tergugat harus berada di sel penjara Polrestabes kota Jambi selama 1(satu) hari;
10. Bahwa Tergugat mendapatkan kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan terhadap anak dibawah umur;
11. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat merasa terpukul, sakit hati, dan malu karena akan berdampak pada keluarga kecil Penggugat dan Tergugat, terhadap keluarga besar Penggugat maupun Tergugat, juga berdampak pada lingkungan sekitar;
12. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan informasi perihal kasus hukum Tergugat, keesokan harinya, Penggugat langsung menuju Jambi yang bertujuan untuk membebaskan Tergugat dari segala tuntutan hukum;
13. Bahwa sesampainya Penggugat di Polrestabes Jambi, Tergugat mengakui semua perbuatan dan kesalahan yang telah Tergugat lakukan selama ini kepada Penggugat, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
14. Bahwa Penggugat bernegosiasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk membebaskan dan mencabut segala tuntutan hukum terhadap Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsekuensinya adalah memberikan jaminan sebagai pembebasan terhadap Tergugat;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk tidak mengingat kembali kejadian tersebut;
16. Bahwa setelah kejadian tersebut, kehidupan dan Tergugat berusaha dijalani seperti keluarga pada umumnya, meskipun Penggugat masih merasa terpukul dan sulit untuk melupakan kejadian yang telah terjadi dan ditambah lagi dengan usaha yang sedang Penggugat dan Tergugat jalani sudah mulai hancur;
17. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Penggugat memutuskan untuk hijrah ke kota Jambi dikarenakan untuk menyekolahkan anak masuk TK (Taman Kanak-kanak);
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di kota Jambi dan menyewa salah satu rumah kontrakan yang bertujuan untuk memulai hidup dari awal lagi dan Penggugat mengajukan diri untuk mencari pekerjaan semata-mata untuk membantu perekonomian kehidupan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, awal tahun 2016 Penggugat pun mendapatkan pekerjaan di salah satu Rumah Sakit swasta di kota Jambi;
19. Bahwa tindakan tersebut dilakukan bermaksud agar bisa tetap bertahan hidup;
20. Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan, Tergugat tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap, sementara hidup terus berjalan dengan anak yang harus bersekolah;
21. Bahwa dengan hal tersebut, mulailah terjadi perselisihan di kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa seringkali perselisihan atau adu mulut yang terjadi dalam kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan pernikahan menjadi kurang harmonis;
23. Bahwa di akhir tahun 2017, terjadi perselisihan untuk kesekian kalinya antara Penggugat dan Tergugat yang hampir membuat keputusan untuk berpisah, namun dari pihak Penggugat (kakak kandung dan suami) berusaha untuk mendamaikan agar bersatu kembali dan jangan sampai berpisah demi anak, mengingat hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis anak dari Penggugat dan Tergugat, dan usaha untuk mendamaikan tersebut pun berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal di rumah kontrakan dan pindah ke rumah tinggal di daerah Telanaipura;
25. Bahwa dengan berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pun terus terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap, sementara setiap harinya biaya hidup terus berjalan;
26. Bahwa Tergugat terkadang mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi tidak terus menerus, apabila tidak ada panggilan pekerjaan, Tergugat pun tidak bisa mendapatkan uang;
27. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, hal ini sangat membuat Penggugat terkejut dikarenakan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Penggugat, dan hal tersebut pun diketahui oleh beberapa keluarga dari pihak Penggugat (Ibu, kakak kandung, dan suami dari kakak kandung);
28. Bahwa dengan berdasarkan keutuhan Rumah Tangga, Penggugat memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan tidak melakukan visum atas kejadian tersebut, dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, karena Penggugat merasa bahwa Penggugat pun pasti mempunyai salah, baik dalam perkataan maupun perbuatan;
29. Bahwa setelah kejadian tersebut, perselisihan pun masih sering terjadi di kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang semakin lama semakin membuat situasi semakin memburuk sampai pada akhir tahun 2018;
30. Bahwa mengingat usia anak yang masih dibawah umur, patut menurut hukum, kalau hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;
31. Bahwa dengan melihat kondisi kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Sehingga menurut Penggugat, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian namun sudah tidak mungkin didamaikan atau diperbaiki lagi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum berdasarkan Akta Perkawinan No.40/UM-1933/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jambi;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jambi;
5. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Jambi untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Cerai;
6. Menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2019, tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 28 Februari 2019, yang isinya ada perubahan oleh Penggugat pada penulisan alamat Penggugat dan Tergugat dan juga bagian petitum primer yaitu sebagai berikut:

Mengenai alamat Penggugat dan Tergugat dirubah menjadi Desa Suka Makmur Jalur III A Rt.06 Kecamatan Sungai Bahar;





Mengenai petitum primer sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan No.40/UM-1933/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan Putusan resmi perkara ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jambi;
5. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Jambi untuk mencoret Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU29092009006151 atas nama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1505076212820001 atas nama Neni Triani Hutabarat SS, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/UM-1933/2007 perkawinan antara Valty Ranto Parasian Tampubolon dengan Neny Triani Hutabarat, di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1505076701830001 atas nama Valty Ranto Parasian TB, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1505072503140002 nama Kepala Keluarga Valty Ranto Parasian Tampubolon, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P-1, P-2 dan P-3, tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat berupa P-4, P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Marsaulina Arlita Linovany Hutabarat Binti Artono Hutabarat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Jambi pada tanggal 25 Agustus 2007 di Gereja GPIB Marturia Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya mulai dari berpacaran kemudian menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Bahar dari tahun nikah hingga tahun 2014/2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon;
  - Bahwa Tergugat dahulu kerjanya membuka counter pulsa/handphone, dan berjualan di rumah;
  - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi dan tinggal di rumah kontrakan, kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah di belakang rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran hebat terjadi pada tahun 2018;
  - Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan bertengkar di hadapan anak;
  - Bahwa setelah pertengkaran terjadi Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di depan, dan Penggugat bilang kepalanya pusing dan Saksi lihat ada bekas merah di kepala belakang;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2017 Penggugat sudah berkerja di Rumah Sakit Theresia dan Tergugat tidak berkeja;
  - Bahwa sekarang Pengugat sudah tidak tinggal lagi 1 (satu) rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah belakang milik orang tua Penggugat;
  - Bahwa sudah ada dari adat Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Memi Ernita Binti Amran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Saksi mengenal Penggugat sebagai teman kerja;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat karena pernah Saksi melihat Penggugat saat datang ke tempat kerja, Penggugat mengeluh kepala belakangnya sakit dan setelah Saksi lihat ada bekas merah di belakang kepalanya, saat itu Saksi mengajak supaya di visum namun Penggugat tidak mau;
  - Bahwa setahu Saksi sudah hampir 2 (dua) tahun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa maksud dari Penggugat bekerja adalah untuk menambah penghasilan, karena setahu Saksi Tergugat kerjanya sawit namun tidak tahu pasti juga penghasilannya dan kerjanya juga tidak jelas;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat sekarang bersama dengan Tergugat, dan Tergugat tinggal di belakang rumah orang tua Penggugat dan Penggugat sekarang sudah tinggal dengan orang tua Penggugat di rumah depan dari tempat tinggal Tergugat;
3. Marlon Siahaan Bin Marulan Siahaan (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Jambi pada tanggal 25 Agustus 2007 di Gereja GPIB Marturia Jambi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Bahar dari tahun nikah hingga tahun 2014/2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Saksi pernah melihat Penggugat nangis kemudian pergi ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat “kenapa?”, dijawab Penggugat “habis dipukul Tergugat” dan Saksi melihat luka pada pelipis;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat bengkak dan ada bekas merah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama anak di rumah bagian belakang dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sudah pernah berunding dengan orangtua mengenai masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil;
- Bahwa sudah sering Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik seperti semula kemudian berantem lagi;
- Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) kali pertengkaran dan yang terakhir ini lah yang terjadi pertengkaran hebatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1505072503140002 nama Kepala Keluarga Valty Ranto Parasian Tampubolon dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/UM-1933/2007 perkawinan antara Valty Ranto Parasian Tampubolon dengan Neny Triani Hutabarat, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan *in casu* diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2007 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/UM-1933/2007;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya namun dalam persidangan bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 1505072503140002 nama Kepala Keluarga Valty Ranto Parasian Tampubolon yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Marsaulina Arlita Linovany Hutabarat Binti Artono Hutabarat dan Saksi Marlon Siahaan Bin Marulan Siahaan (Alm) maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi fakta hukum bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian sekitar tahun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Jambi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, dan pada tahun 2018 mulailah terjadinya pertengkaran hebat hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, fakta tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya keterangan ketiga Saksi tersebut menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat terluka akibat kejadian pertengkaran dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tetap terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak dan Tergugat sering memakai kekerasan hingga akhirnya Penggugat memilih tinggal dengan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di perseidangan dan Penggugat tidak ingin memperbaiki hubungan perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor dimana Tergugat sering menggunakan kekerasan jika terjadi pertengkaran maka memicu hubungan kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt



tinggal dengan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama anak di rumah belakang orang tua penggugat, yang mana peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Jambi dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/UM-1933/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum nomor 2 adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 3 yang berisi “menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat”, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon, lahir di Jambi pada tanggal 4 Agustus 2009 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:239K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon masih berusia 9 (sembilan) tahun yang selama ini berada dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan berada dalam pengasuhan Tergugat, dan tidak adanya suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar dan demi kepentingan terbaik Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa putusan perkawinan tidaklah menyebabkan putusannya hubungan Tergugat selaku ayah kandung dengan Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon, kendatipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3, yang dalam gugatan Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim agar “menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat”, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Penggugat mencantumkan agar “memerintah Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan Putusan resmi perkara ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jambi”. Maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan berkas salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meskipun tidak dimintakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan berkas salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Jambi maka berdsarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, menimbulkan kewajiban bagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dan 5 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/UM-1933/2007 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Quinnza Grady Kristalyn Tampubolon jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 31 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fendry, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendri.

Pendaftaran : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp1.000.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 5.000

Jumlah Rp1.116.000 (satu juta seratus enam belas rubu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)